



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 460-05/kep. 377- Dinsos P3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender, melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran dan pemantauan di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor. 111 (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Jabatan dan Pekerjaan)(*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Camat dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja pengarusutamaan gender;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja yang membidangi Pendapatan untuk menyusun Propil Gender;
- h. memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah atau Unit Kerja yang membidangi Pendapatan untuk menyusun Propil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

KEEMPAT : Untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

KELIMA : Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dibantu oleh Sekretariat kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KEENAM : Segala biaya yang di timbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

A. BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 460-05/kep.377-DinsosP3A/2019  
TANGGAL : 11 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER TAHUN 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PEMBINA : Sekretaris Daerah.
- II. KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- III. SEKERTARIS : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- IV. ANGGOTA
1. Inspektur Inspektorat Daerah;
  2. Sekretaris DPRD;
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
  8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Kepala Dinas Kesehatan;
  10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  12. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
  13. Kepala Dinas Kesehatan;
  14. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian;
  15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
  16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
  17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  19. Kepala Dinas Pendidikan;
  20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  21. Kepala Dinas Perhubungan;
  22. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
  23. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  24. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  25. Kepala RSUD Bayu Asih;
  26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Sekretariat Bidang Pemberdayaan Perempuan  
DINSOSP3A;
29. Unsur Organisasi Wanita;
30. Unsur Akademisi;
31. Unsur Dunia Usaha;
32. Unsur Lembaga Masyarakat.

BUPATI PURWAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the printed name.

ANNE RATNA MUSTIKA